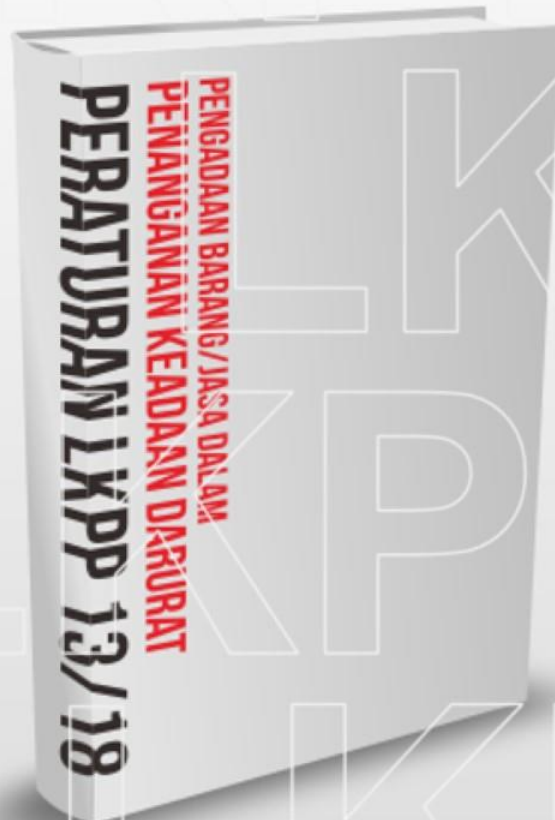




LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



PERATURAN LKPP NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG
PENGADAAN BARANG/JASA
DALAM PENANGANAN
KEADAAN DARURAT

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
LKPP

Agustus 2018

**RUANG
LINGKUP
PERLEM 13
TAHUN 2018**

- 01** LATAR BELAKANG
- 02** DEFINISI DAN KRITERIA
- 03** TATA CARA PENGADAAN
- 04** PENGAWASAN DAN PELAYANAN HUKUM



LATAR BELAKANG

01

Latar Belakang

1. Keadaan darurat berhubungan dengan keselamatan manusia
2. Kebutuhan pengadaan dalam keadaan darurat bersifat mendesak dan prioritas pemenuhan sangat segera
3. Keadaan darurat memerlukan mekanisme pengadaan yang cepat dan tepat namun tetap selaras dengan prinsip akuntabel

DEFINISI DAN KRITERIA



02

Penanganan Keadaan Darurat

Pasal 59 Perpres 16 Tahun 2018

“Penanganan Keadaan Darurat dilakukan untuk keselamatan/ perlindungan masyarakat atau warga negara Indonesia yang berada di dalam negeri dan luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus segera”

Pengadaan Dalam Penanganan Keadaan Darurat

Kapan dapat Diberlakukan?

Peraturan LKPP No.13/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat

Berlaku pada keadaan darurat Berdasarkan penetapan Status Keadaan Darurat yang ditetapkan oleh Pejabat Berwenang dan/atau keadaan tertentu

Keadaan Tertentu?

Perpres No.17/2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dalam Keadaan Tertentu

Suatu Keadaan dimana status keadaan darurat bencana belum ditetapkan atau status keadaan darurat bencana telah berakhir dan/atau tidak memperpanjang, namun diperlukan atau masih diperlukan tindakan guna mengurangi risiko bencana dan dampak yang lebih luas.

Kriteria Keadaan Darurat

bencana alam, bencana non-alam, dan/atau bencana sosial

pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan

kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan dan ketertiban warga negara Indonesia di luar negeri

pemberian bantuan kemanusiaan kepada negara lain yang terkena bencana



TATA CARA PENGADAAN

TAHAPAN PENGADAAN BARANG/JASA



- Identifikasi Kebutuhan
- Analisis Ketersediaan Sumber Daya
- Penetapan Cara Pengadaan

- Pemilihan dan Penunjukan Penyedia
- SPPBJ

- Pemeriksaan Lokasi
- Serah Terima Lokasi
- SPMK/SPP
- Pelaksanaan Pekerjaan
- Perhitungan Hasil Pekerjaan
- Serah Terima Hasil Pekerjaan

- Kontrak
- Pembayaran
- Audit

PERENCANAAN

Perencanaan

Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan Pekerjaan

Penyelesaian Pembayaran

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN

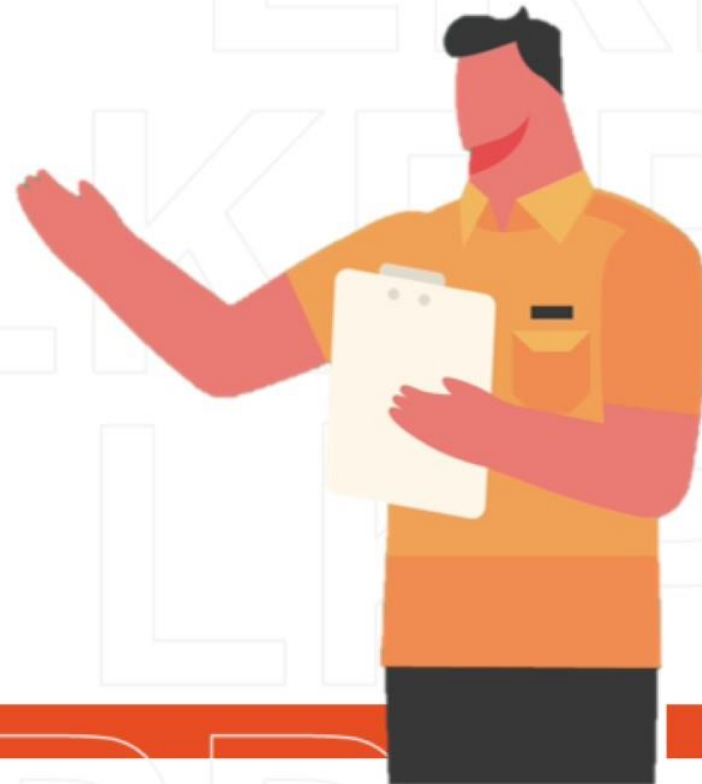
PA/KPA/PPK melakukan identifikasi kaji cepat di lapangan untuk memetakan kebutuhan barang/jasa penanganan darurat

ANALISIS KETERSEDIAAN SUMBER DAYA

Mempertimbangkan dan memperhatikan Ketersediaan sumber daya Sebagai dasar menetapkan jenis dan perkiraan volume

PENETAPAN CARA PENGADAAN

1. Penyedia Barang/Jasa
2. Swakelola



PENUNJUKAN PENYEDIA BARANG/JASA

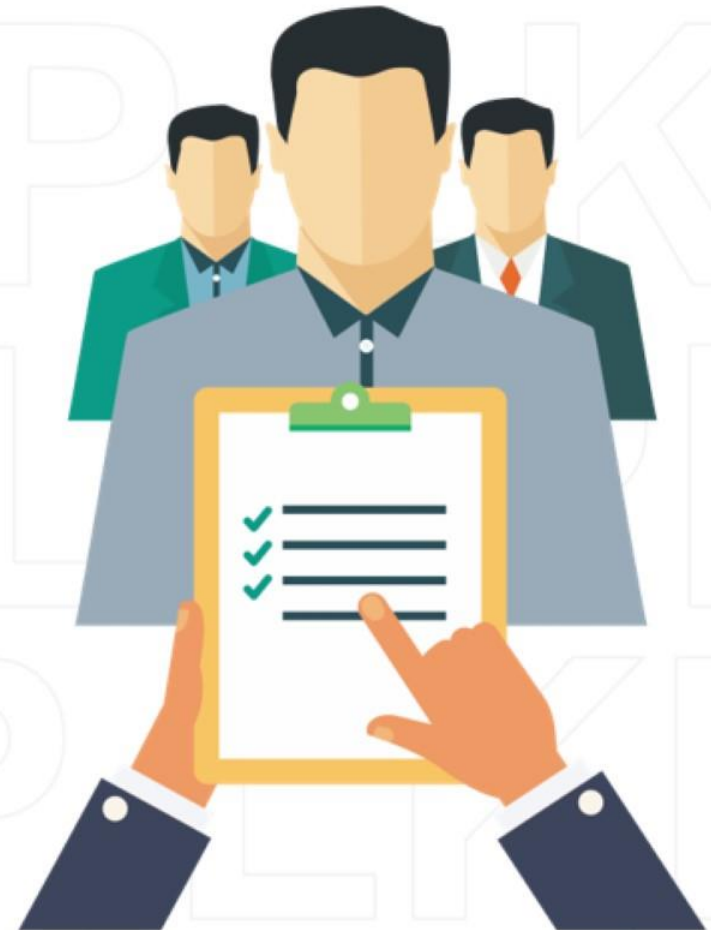
Perencanaan

**Pelaksanaan
Pemilihan**

Pelaksanaan Pekerjaan

Penyelesaian Pembayaran

1. PPK memilih dan menunjuk Penyedia terdekat yang sedang melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa sejenis; atau
2. Pelaku usaha lain (diutamakan Pelaku Usaha setempat) yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan pekerjaan yang dibutuhkan



PELAKSANAAN PEKERJAAN

Perencanaan

Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan
Pekerjaan

Penyelesaian Pembayaran



PENYELESAIAN PEMBAYARAN

Perencanaan

Pelaksanaan Pemilihan

Pelaksanaan Pekerjaan

Penyelesaian
Pembayaran

KONTRAK

- a. Kontrak disusun Berdasarkan Berita Acara Perhitungan Bersama dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan
- b. Jenis Kontrak :
 - Lumsum
 - Harga Satuan
 - Gabungan Lumsum dan Harga Satuan
 - Biaya plus jasa (Cost plus Fee)

PEMBAYARAN

- a. Bulanan atau Termin
- b. Sekaligus
- c. Dapat dilakukan Pemberian Uang Muka

AUDIT

- a. BPKP
- b. APIP
- c. Auditor Independen



SWAKELOLA

Penanganan darurat yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dan/atau melibatkan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain, peran serta/partisipasi Organisasi kemasyarakatan, pemerintah negara lain, atau organisasi/Lembaga Internasional, masyarakat, dan/atau Pelaku Usaha dalam rangka membantu, menolong, mengevakuasi, menyelamatkan serta memberikan pelayanan kepada korban/pihak yang terdampak.

Tahapan

1. Mengkoordinasikan pihak lain yang akan terlibat dalam penanganan keadaan darurat
2. Pemeriksaan Bersama dan rapat Persiapan
3. Pelaksanaan Pekerjaan
4. Serah Terima Hasil Pekerjaan



PENGAWASAN DAN PELAYANAN HUKUM



PENGAWASAN

Kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang dan segala bentuk penyimpangan lainnya, yang dapat berakibat pada pemborosan Keuangan negara

Pengawasan
Melekat

Pengawasan
Eksternal Dan
Internal Pemerintah

Pengawasan
Masyarakat

PELAYANAN HUKUM

Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah memberikan pelayanan hukum kepada Pelaku Pengadaan yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa dalam penanganan keadaan darurat

Pelayanan hukum diberikan sejak proses penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan





LKPP

Lembaga Kebijakan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah



Akhir Presentasi

TERIMA KASIH

Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan
LKPP

www.lkpp.go.id